



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 30 TAHUN 2008**

#### **T E N T A N G**

#### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT**

#### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

9. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Wilayah di lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
10. Seksi Pengawas adalah pejabat struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana pemeriksaan/audit keuangan.
12. Audit (pemeriksaan) adalah pengujian atas kegiatan objek pemeriksaan dengan cara membandingkan keadaan yang terjadi dengan keadaan yang seharusnya.

BAB II  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Inspektorat  
Pasal 2

Inspektur Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang pengawasan meliputi:

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi;
- b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Inspektur mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- b. mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- c. menyusun anggaran inspektorat;
- d. menyiapkan laporan dan statistik inspektorat;
- e. menyiapkan laporan perundang-undangan;
- f. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan;
- b. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
- d. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- e. menyusun statistik hasil pengawasan;
- f. menyelenggarakan kerja sama pengawasan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga;
- b. mengelola urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- c. mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- d. mengelola urusan kepegawaian;
- e. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. mengelola urusan keuangan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Inspektur Pembantu Wilayah  
Pasal 7

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 9

Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Inspektur Pembantu Wilayah I :
  1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  4. Dinas Peternakan;
  5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  6. Badan Ketahanan Pangan;
  7. Badan Perpustakaan;
  8. Inspektorat;
  9. Biro Perekonomian;
  10. Biro Pemberdayaan Perempuan;
  11. Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset;
  12. Asrama Haji;
  13. Perusahaan Daerah Swarna Dwipa;
  14. Kota Palembang;
  15. Kabupaten Musi Rawas;
  16. Kabupaten Muara Enim;
  17. Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II :
  1. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya;
  2. Dinas Pemuda dan Olahraga;

3. Dinas Sosial;
4. Dinas Perkebunan;
5. Dinas Pendapatan Daerah;
6. Badan Penanaman Modal Daerah;
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
8. Kantor Arsip Daerah;
9. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Biro Penghubung;
11. Biro Umum dan Humas;
12. Perusahaan Daerah Meru;
13. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi;
14. Kabupaten Ogan Ilir;
15. Kota Lubuk Linggau;
16. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
17. Kabupaten Empat Lawang.

c. Inspektur Pembantu Wilayah III :

1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
4. Dinas Kehutanan;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
7. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
8. Rumah Sakit Ernaldi Bahar;
9. Biro Otonomi dan Kerja Sama;
10. Biro Kesejahteraan Rakyat;
11. Biro Keuangan;
12. Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat;
13. Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Kabupaten Ogan Komering Ilir;
15. Kota Pagar Alam;
16. Kabupaten Ogan Komering Ulu.

d. Inspektur Pembantu Wilayah IV :

1. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
4. Dinas Pertambangan dan Energi;
5. Badan Lingkungan Hidup;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
8. Badan Kepegawaian Daerah;
9. Biro Pemerintahan;
10. Biro Administrasi Pembangunan;
11. Biro Organisasi dan Tata laksana;
12. Rumah Sakit Khusus Paru-paru;
13. Kabupaten Banyuasin;
14. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
15. Kabupaten Lahat;
16. Kota Prabumulih.

Bagian Keempat  
Seksi Pengawas  
Pasal 10

Seksi Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Seksi Pengawas mempunyai fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 Nomor 7 Serie D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 14**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Agustus 2008  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 28 Agustus 20

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2008 NOMOR 4 SERIE D

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 9 TAHUN 2008  
TANGGAL : 18 JUNI 2008**

